



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **ARDIANUS BARONG** Alias **ARDI**;
Tempat Lahir : Rempo-Lembor;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 26 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rempo RT/RW : 08/03 Desa Pondo, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat;-
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak berijazah);

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **TARSISIUS MURUK** Alias **TARSI**;
Tempat Lahir : Weto-Welak;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun, 21 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Weto Desa Galang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat;-----
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak berijazah);

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III :

Nama Lengkap : **ANSELMUS ANO Alias ANCE;**-----

Tempat Lahir : Wae Pau-Lembor Selatan;-----

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun, 04 Mei 1995;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Lengkong Lala, Desa Repi, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat;--

Agama : Khatolik;-----

Pekerjaan : Pelajar;-----

Pendidikan : SMK kelas 3;-----

Terdakwa IV :

Nama Lengkap : **LORENSIUS ANTO Alias LON;**-----

Tempat Lahir : Rempo-Lembor;-----

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun, 15 Agustus 1988;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Lentang RT/RW : 005/003 Desa Ketang, Kec. Lelak, Kab. Manggarai;-----

Agama : Khatolik;-----

Pekerjaan : Petani;-----

Pendidikan : SD (tidak berijazah);-----

Para Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014;-----
- Majelis Hakim sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan 05 September 2014;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014;-----

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;-----

Telah mendengar :

- Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan;-----
 - Telah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----
 - Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, NO. REG. PERK : PDM-18/L.BAJO/Ep.2/09/2014 tertanggal 16 September 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI, Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSI, Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI, Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSI, Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;-----
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna merah;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;**-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Setelah mendengar tanggapan dari para terdakwa yang pada pokoknya tidak mengajukan Pembelaan (Pleidoi) dan para terdakwa membenarkan segala Dakwaan serta Tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya para terdakwa menyampaikan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari para terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan replik, dan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga para terdakwa tidak mengajukan Duplik dan secara lisan menyampaikan tetap pada tanggapannya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-18 / L.BAJO / Ep.2 / 08 / 2014, tertanggal 07 Agustus 2014 yang menyatakan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI, Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARS, Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Rumah Kost Sdr. KAROLUS AGUNG di Wae Tuak, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Labuan Bajo, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya mereka Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI, Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSI, Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON telah bersama-sama sepakat untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi yang disebut dengan istilah bermain 13 (tiga belas) yang mana dalam permainan tersebut menggunakan 2 (dua) pak kartu remi dengan uang taruhan yang digunakan sebagai pot sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga uang pot yang terkumpul dari para terdakwa semuanya berjumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang pada waktu itu di pegang oleh Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE, dimana uang pot tersebut digunakan untuk membayar kepada pemain/para terdakwa yang kartunya gem (fu) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap putaran sampai uang pot berjumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut habis;-----
- Bahwa cara melakukan permainan judi kartu remi tersebut adalah pemain terdiri dari 4 (empat) orang, dimana pada awalnya kartu dikocok oleh salah seorang pemain lalu kartu tersebut dibagikan oleh pemain yang mengocok kartu tersebut kepada para pemain lainnya secara berurutan dari kiri ke kanan dengan masing-masing pemain mendapat pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu dan kartu sisanya diletakkan di tengah untuk dijadikan kartu tarik pada setiap putaran permainan sambil menyusun mata kartu hingga gem (fu) dan setelah kartu tersebut dibagikan masing-masing pemain akan menyusun kartunya sambil memperhatikan kartunya apakah angka mata kartunya tersebut sudah langsung gem (fu) lalu dimulai permainan sampai kartu tersebut gem (fu), dan apabila ada salah seorang pemain yang kartunya gem (fu) maka pemain tersebut berhak untuk mengambil uang pot sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pada putaran permainan berikutnya pemain yang kartunya gem (fu) tersebut akan bertugas untuk membagikan kartu kepada pemain lainnya seperti pada awal permainan sampai uang pot yang terkumpul tersebut habis dan begitu seterusnya;-----

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dapat diikuti oleh orang lain selain para terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang dan permainan tersebut dapat diikuti oleh maksimal 6 (enam) orang;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) kali permainan/putaran, dimana Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSIS menang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan membawa uang pot sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi tersebut bukan sebagai mata pencaharian para terdakwa melainkan hanya untuk mencari hiburan dan bersifat untung-untungan saja;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut tidak ada ijin baik dari pemerintah atau dari pihak yang berwajib;-----
- Bahwa di tempat kejadian perkara tersebut saksi HENDRO RONALD BURENI, saksi I KOMANG RADITYA LESMANA KARMA dan saksi I GEDE AGUS ARIAWAN telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

1. 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna merah;-----
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----
3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
4. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);-----
5. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
6. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
7. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI, Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSIS, Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Rumah Kost Sdr. KAROLUS AGUNG di Wae Tuak, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya mereka Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI, Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSIS, Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON telah bersama-sama sepakat untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi yang disebut dengan istilah bermain 13 (tiga belas) yang mana dalam permainan tersebut menggunakan 2 (dua) pak kartu remi dengan uang taruhan yang digunakan sebagai pot sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga uang pot yang terkumpul dari para terdakwa semuanya berjumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang pada waktu itu di pegang oleh Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE, dimana uang pot tersebut digunakan untuk membayar kepada pemain/para terdakwa yang kartunya gem (fu) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap putaran sampai uang pot berjumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut habis;-----
- Bahwa cara melakukan permainan judi kartu remi tersebut adalah pemain terdiri dari 4 (empat) orang, dimana pada awalnya kartu dikocok oleh salah seorang pemain lalu kartu tersebut dibagikan oleh pemain yang mengocok kartu tersebut kepada para pemain lainnya secara berurutan dari kiri ke kanan dengan masing-masing pemain mendapat pembagian kartu

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu dan kartu sisanya diletakkan di tengah untuk dijadikan kartu tarik pada setiap putaran permainan sambil menyusun mata kartu hingga gem (fu) dan setelah kartu tersebut dibagikan masing-masing pemain akan menyusun kartunya sambil memperhatikan kartunya apakah angka mata kartunya tersebut sudah langsung gem (fu) lalu dimulai permainan sampai kartu tersebut gem (fu), dan apabila ada salah seorang pemain yang kartunya gem (fu) maka pemain tersebut berhak untuk mengambil uang pot sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pada putaran permainan berikutnya pemain yang kartunya gem (fu) tersebut akan bertugas untuk membagikan kartu kepada pemain lainnya seperti pada awal permainan sampai uang pot yang terkumpul tersebut habis dan begitu seterusnya;-----

- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dapat diikuti oleh orang lain selain para terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang dan permainan tersebut dapat diikuti oleh maksimal 6 (enam) orang;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) kali permainan/putaran, dimana Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSII menang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan membawa uang pot sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi tersebut bukan sebagai mata pencaharian para terdakwa melainkan hanya untuk mencari hiburan dan bersifat untung-untungan saja;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut tidak ada ijin baik dari pemerintah atau dari pihak yang berwajib;-----
- Bahwa di tempat kejadian perkara tersebut saksi HENDRO RONALD BURENI, saksi I KOMANG RADITYA LESMANA KARMA dan saksi I GEDE AGUS ARIAWAN telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna merah;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); -----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Atau

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI, Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSIS, Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Rumah Kost Sdr. KAROLUS AGUNG di Wae Tuak, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, *tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya mereka Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI, Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSIS, Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON telah bersama-sama sepakat untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi yang disebut dengan istilah bermain 13 (tiga belas) yang mana dalam permainan tersebut menggunakan 2 (dua) pak kartu remi dengan uang taruhan yang digunakan sebagai pot sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga uang pot yang terkumpul dari para terdakwa semuanya berjumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang pada waktu itu di pegang oleh Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE, dimana uang pot tersebut digunakan untuk membayar kepada pemain/para terdakwa

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kartunya gem (fu) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap putaran sampai uang pot berjumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut habis;-----

- Bahwa cara melakukan permainan judi kartu remi tersebut adalah pemain terdiri dari 4 (empat) orang, dimana pada awalnya kartu dikocok oleh salah seorang pemain lalu kartu tersebut dibagikan oleh pemain yang mengocok kartu tersebut kepada para pemain lainnya secara berurutan dari kiri ke kanan dengan masing-masing pemain mendapat pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu dan kartu sisanya diletakkan di tengah untuk dijadikan kartu tarik pada setiap putaran permainan sambil menyusun mata kartu hingga gem (fu) dan setelah kartu tersebut dibagikan masing-masing pemain akan menyusun kartunya sambil memperhatikan kartunya apakah angka mata kartunya tersebut sudah langsung gem (fu) lalu dimulai permainan sampai kartu tersebut gem (fu), dan apabila ada salah seorang pemain yang kartunya gem (fu) maka pemain tersebut berhak untuk mengambil uang pot sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pada putaran permainan berikutnya pemain yang kartunya gem (fu) tersebut akan bertugas untuk membagikan kartu kepada pemain lainnya seperti pada awal permainan sampai uang pot yang terkumpul tersebut habis dan begitu seterusnya;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dapat diikuti oleh orang lain selain para terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang dan permainan tersebut dapat diikuti oleh maksimal 6 (enam) orang;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) kali permainan/putaran, dimana Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSIS menang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan membawa uang pot sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi tersebut bukan sebagai mata pencaharian para terdakwa melainkan hanya untuk mencari hiburan dan bersifat untung-untungan saja;-----

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut tidak ada ijin baik dari pemerintah atau dari pihak yang berwajib;-----

- Bahwa di tempat kejadian perkara tersebut saksi HENDRO RONALD BURENI, saksi I KOMANG RADITYA LESMANA KARMA dan saksi I GEDE AGUS ARIAWAN telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna merah;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); -----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Atau

KEEMPAT

Bahwa mereka Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI, Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSI, Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Rumah Kost Sdr. KAROLUS AGUNG di Wae Tuak, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya mereka Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI, Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSI, Terdakwa III

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSELMUS ANO Alias ANCE dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON telah bersama-sama sepakat untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi yang disebut dengan istilah bermain 13 (tiga belas) yang mana dalam permainan tersebut menggunakan 2 (dua) pak kartu remi dengan uang taruhan yang digunakan sebagai pot sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga uang pot yang terkumpul dari para terdakwa semuanya berjumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang pada waktu itu di pegang oleh Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE, dimana uang pot tersebut digunakan untuk membayar kepada pemain/para terdakwa yang kartunya gem (fu) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap putaran sampai uang pot berjumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut habis;-----

- Bahwa cara melakukan permainan judi kartu remi tersebut adalah pemain terdiri dari 4 (empat) orang, dimana pada awalnya kartu dikocok oleh salah seorang pemain lalu kartu tersebut dibagikan oleh pemain yang mengocok kartu tersebut kepada para pemain lainnya secara berurutan dari kiri ke kanan dengan masing-masing pemain mendapat pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu dan kartu sisanya diletakkan di tengah untuk dijadikan kartu tarik pada setiap putaran permainan sambil menyusun mata kartu hingga gem (fu) dan setelah kartu tersebut dibagikan masing-masing pemain akan menyusun kartunya sambil memperhatikan kartunya apakah angka mata kartunya tersebut sudah langsung gem (fu) lalu dimulai permainan sampai kartu tersebut gem (fu), dan apabila ada salah seorang pemain yang kartunya gem (fu) maka pemain tersebut berhak untuk mengambil uang pot sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pada putaran permainan berikutnya pemain yang kartunya gem (fu) tersebut akan bertugas untuk membagikan kartu kepada pemain lainnya seperti pada awal permainan sampai uang pot yang terkumpul tersebut habis dan begitu seterusnya;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dapat diikuti oleh orang lain selain para terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang dan permainan tersebut dapat diikuti oleh maksimal 6 (enam) orang;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) kali permainan/putaran, dimana Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARS I menang sebesar

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan membawa uang pot sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi tersebut bukan sebagai mata pencaharian para terdakwa melainkan hanya untuk mencari hiburan dan bersifat untung-untungan saja;-----

- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut tidak ada ijin baik dari pemerintah atau dari pihak yang berwajib;-----

- Bahwa di tempat kejadian perkara tersebut saksi HENDRO RONALD BURENI, saksi I KOMANG RADITYA LESMANA KARMA dan saksi I GEDE AGUS ARIAWAN telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna merah;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Hendro Ronald Bureni**;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut perkara perjudian;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 juni 2014 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di kos-kosan saksi KAROLUS AGUNG AGUNG, di Wae Tuak, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa yang telah melakukan permainan judi kartu remi tersebut adalah Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI, Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSIS, Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON;-----
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan para terdakwa adalah permainan judi Kartu 13, dengan cara menggunakan 2 (dua) pak kartu remi yang dibagikan sejumlah 13 lembar untuk masing-masing pemain judi kartu tersebut sebelum dilakukan permainan judi kartu remi dikumpulkan uang pot masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka uang yang terkumpul dalam setiap kali putaran permainan kartu remi tersebut sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila salah satu orang pemain terlebih dahulu menyelesaikan/game/Fu, maka orang tersebut berhak mengambil uang kemenangan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), yang diambil dari pot yang sebelumnya dikumpulkan atau uang yang dipakai taruhan judi kartu itu dan setelah itu permainan dilanjutkan sampai uang pot yang berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) itu habis diberikan kepada pemenang yang menyelesaikan/game/Fu, barulah kembali mengumpulkan uang pot masing-masing lagi dan seterusnya akan diulang-ulang seperti pada awal permainan judi kartu remi tersebut;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dapat diikuti oleh orang lain selain para terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang dan permainan tersebut dapat diikuti oleh maksimal 6 (enam) orang;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I KOMANG RADITYA LESMANA KARMA dan saksi I GEDE AGUS ARIAWAN melakukan penangkapan terhadap para terdakwa setelah mendapat laporan dari masyarakat sekitar lokasi atau tempat permainan judi kartu tersebut karena di lokasi atau tempat tersebut sering dilakukan permainan judi;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan oleh para terdakwa hanya untuk mencari hiburan serta bersifat untung-untungan saja;-----

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat permainan judi tersebut dapat dikunjungi oleh semua orang karena kamar kos-kosan milik saksi KAROLUS AGUNG tersebut terletak dekat dengan jalan umum sehingga terlihat dari jalan umum;-----
 - Bahwa permainan judi kartu remi tersebut tidak ada ijin baik dari pemerintah atau dari pihak yang berwajib;-----
 - Bahwa para terdakwa telah tertangkap tangan pada waktu sedang bermain judi kartu remi tersebut;-----
 - Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna merah beserta para terdakwa telah diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Mabar;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

2. Saksi I Gede Agus Ariawan;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut perkara perjudian;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 juni 2014 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di kos-kosan saksi KAROLUS AGUNG AGUNG, di Wae Tuak, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa yang telah melakukan permainan judi kartu remi tersebut adalah Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI, Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSIS, Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON;-----
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan para terdakwa adalah permainan judi Kartu 13, dengan cara menggunakan 2 (dua) pak kartu remi yang dibagikan sejumlah 13 lembar untuk masing-masing pemain judi kartu tersebut sebelum dilakukan permainan judi kartu remi dikumpulkan uang pot masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka uang yang terkumpul dalam setiap kali putaran permainan kartu remi tersebut sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila salah satu orang pemain terlebih dahulu menyelesaikan/game/Fu, maka orang tersebut berhak mengambil uang kemenangan

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), yang diambil dari pot yang sebelumnya dikumpulkan atau uang yang dipakai taruhan judi kartu itu dan setelah itu permainan dilanjutkan sampai uang pot yang berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) itu habis diberikan kepada pemenang yang menyelesaikan/game/Fu, barulah kembali mengumpulkan uang pot masing-masing lagi dan seterusnya akan diulang-ulang seperti pada awal permainan judi kartu remi tersebut;-----

- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dapat diikuti oleh orang lain selain para terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang dan permainan tersebut dapat diikuti oleh maksimal 6 (enam) orang;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I KOMANG RADITYA LESMANA KARMA dan saksi I GEDE AGUS ARIAWAN melakukan penangkapan terhadap para terdakwa setelah mendapat laporan dari masyarakat sekitar lokasi atau tempat permainan judi kartu tersebut karena di lokasi atau tempat tersebut sering dilakukan permainan judi;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan oleh para terdakwa hanya untuk mencari hiburan serta bersifat untung-untungan saja;-----
- Bahwa tempat permainan judi tersebut dapat dikunjungi oleh semua orang karena kamar kos-kosan milik saksi KAROLUS AGUNG tersebut terletak dekat dengan jalan umum sehingga terlihat dari jalan umum;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut tidak ada ijin baik dari pemerintah atau dari pihak yang berwajib;-----
- Bahwa para terdakwa telah tertangkap tangan pada waktu sedang bermain judi kartu remi tersebut;-----
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna merah beserta para terdakwa telah diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Mabar;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil secara patut kepada saksi Karolus Agung dan saksi Ferintus Gohar, namun pada hari persidangan tidak hadir dan mohon

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya untuk dibacakan, atas persetujuan Para Terdakwa, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan yang dibacakan tersebut benar semua;-----

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI;-----

- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut perkara perjudian;-----
- Bahwa para terdakwa pernah diperiksa di Polres Manggarai Barat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 juni 2014 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di kos-kosan milik saksi KAROLUS AGUNG AGUNG di Wae Tuak, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa yang telah melakukan permainan judi kartu remi tersebut adalah Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI, Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSIS, Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON;-----
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama para terdakwa;-----
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan para tersangka adalah permainan judi Kartu 13, dengan cara menggunakan 2 (dua) pak kartu remi yang dibagikan sejumlah 13 lembar untuk masing-masing pemain judi kartu tersebut sebelum dilakukan permainan judi kartu remi dikumpulkan uang pot masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka uang yang terkumpul dalam setiap kali putaran permainan kartu remi tersebut sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila salah satu orang pemain terlebih dahulu menyelesaikan/game/FU, maka orang tersebut berhak mengambil uang kemenangan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), yang diambil dari pot yang sebelumnya dikumpulkan atau uang yang dipakai taruhan judi kartu itu dan setelah itu permainan dilanjutkan sampai uang pot yang berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) itu habis diberikan kepada pemenang yang

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyelesaikan/game/Fu, barulah kembali mengumpulkan uang pot masing-masing lagi dan seterusnya akan diulang-ulang seperti pada awal permainan judi kartu remi tersebut;-----
- Bahwa pada waktu itu yang membawa uang pot adalah Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE;-----
 - Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dapat diikuti oleh orang lain selain para terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang dan permainan tersebut dapat diikuti oleh maksimal 6 (enam) orang;-----
 - Bahwa permainan judi kartu remi tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) kali permainan/putaran, dimana Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSI menang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
 - Bahwa tujuan para terdakwa melakukan permainan judi kartu tersebut untuk mencari hiburan dan bersifat untung-untungan saja;-----
 - Bahwa tempat permainan judi tersebut dapat dikunjungi oleh orang lain/semua orang karena terletak di salah satu kamar kos-kosan milik saksi KAROLUS AGUNG di wae Tuak, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat karena terlihat dan dekat dengan jalan umum;-----
 - Bahwa permainan judi tersebut tidak mendapatkan ijin baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwajib;-----
 - Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna merah yang diamankan dari para terdakwa dan ditemukan di tempat permainan judi kartu remi tersebut;---

Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSI;-----

- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut perkara perjudian;-----
- Bahwa para terdakwa pernah diperiksa di Polres Manggarai Barat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;-----

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 juni 2014 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di kos-kosan milik saksi KAROLUS AGUNG AGUNG di Wae Tuak, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa yang telah melakukan permainan judi kartu remi tersebut adalah Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI, Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSIS, Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON;-----
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama para terdakwa;---
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan para tersangka adalah permainan judi Kartu 13, dengan cara menggunakan 2 (dua) pak kartu remi yang dibagikan sejumlah 13 lembar untuk masing-masing pemain judi kartu tersebut sebelum dilakukan permainan judi kartu remi dikumpulkan uang pot masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka uang yang terkumpul dalam setiap kali putaran permainan kartu remi tersebut sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila salah satu orang pemain terlebih dahulu menyelesaikan/game/Fu, maka orang tersebut berhak mengambil uang kemenangan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), yang diambil dari pot yang sebelumnya dikumpulkan atau uang yang dipakai taruhan judi kartu itu dan setelah itu permainan dilanjutkan sampai uang pot yang berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) itu habis diberikan kepada pemenang yang menyelesaikan/game/Fu, barulah kembali mengumpulkan uang pot masing-masing lagi dan seterusnya akan diulang-ulang seperti pada awal permainan judi kartu remi tersebut;-----
- Bahwa pada waktu itu yang membawa uang pot adalah Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dapat diikuti oleh orang lain selain para terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang dan permainan tersebut dapat diikuti oleh maksimal 6 (enam) orang;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) kali permainan/putaran, dimana Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSIS menang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE kalah

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON kalah

sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan permainan judi kartu tersebut untuk mencari hiburan dan bersifat untung-untungan saja;-----

- Bahwa tempat permainan judi tersebut dapat dikunjungi oleh orang lain/semua orang karena terletak di salah satu kamar kos-kosan milik saksi KAROLUS AGUNG di wae Tuak, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat karena terlihat dan dekat dengan jalan umum;-----

- Bahwa permainan judi tersebut tidak mendapatkan ijin baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwajib;-----

- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna merah yang diamankan dari para terdakwa dan ditemukan di tempat permainan judi kartu remi tersebut;---

Terdakwa II ANSELMUS ANO Alias ANCE;-----

- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut perkara perjudian;-----

- Bahwa para terdakwa pernah diperiksa di Polres Manggarai Barat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;-----

- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 juni 2014 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di kos-kosan milik saksi KAROLUS AGUNG AGUNG di Wae Tuak, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----

- Bahwa yang telah melakukan permainan judi kartu remi tersebut adalah Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI, Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSIS, Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON;-----

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama para terdakwa;---

- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan para tersangka adalah permainan judi Kartu 13, dengan cara menggunakan 2 (dua) pak kartu remi yang dibagikan sejumlah 13 lembar untuk masing-masing pemain judi kartu tersebut sebelum dilakukan permainan judi kartu remi dikumpulkan uang pot masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka uang yang terkumpul dalam setiap kali putaran permainan kartu remi tersebut sejumlah Rp. 20.000,- (dua

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), apabila salah satu orang pemain terlebih dahulu menyelesaikan/game/Fu, maka orang tersebut berhak mengambil uang kemenangan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), yang diambil dari pot yang sebelumnya dikumpulkan atau uang yang dipakai taruhan judi kartu itu dan setelah itu permainan dilanjutkan sampai uang pot yang berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) itu habis diberikan kepada pemenang yang menyelesaikan/game/Fu, barulah kembali mengumpulkan uang pot masing-masing lagi dan seterusnya akan diulang-ulang seperti pada awal permainan judi kartu remi tersebut;-----

- Bahwa pada waktu itu yang membawa uang pot adalah Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dapat diikuti oleh orang lain selain para terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang dan permainan tersebut dapat diikuti oleh maksimal 6 (enam) orang;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) kali permainan/putaran, dimana Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSIS kalah sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan permainan judi kartu tersebut untuk mencari hiburan dan bersifat untung-untungan saja;-----
- Bahwa tempat permainan judi tersebut dapat dikunjungi oleh orang lain/semua orang karena terletak di salah satu kamar kos-kosan milik saksi KAROLUS AGUNG di wae Tuak, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat karena terlihat dan dekat dengan jalan umum;-----
- Bahwa permainan judi tersebut tidak mendapatkan ijin baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwajib;-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna merah yang diamankan dari para terdakwa dan ditemukan di tempat permainan judi kartu remi tersebut;---

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON;-----

- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah menyangkut perkara perjudian;-----
- Bahwa para terdakwa pernah diperiksa di Polres Manggarai Barat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di kos-kosan milik saksi KAROLUS AGUNG AGUNG di Wae Tuak, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
- Bahwa yang telah melakukan permainan judi kartu remi tersebut adalah Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI, Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSIS, Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON;-----
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama para terdakwa;---
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan para terdakwa adalah permainan judi Kartu 13, dengan cara menggunakan 2 (dua) pak kartu remi yang dibagikan sejumlah 13 lembar untuk masing-masing pemain judi kartu tersebut sebelum dilakukan permainan judi kartu remi dikumpulkan uang pot masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka uang yang terkumpul dalam setiap kali putaran permainan kartu remi tersebut sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila salah satu orang pemain terlebih dahulu menyelesaikan/game/Fu, maka orang tersebut berhak mengambil uang kemenangan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), yang diambil dari pot yang sebelumnya dikumpulkan atau uang yang dipakai taruhan judi kartu itu dan setelah itu permainan dilanjutkan sampai uang pot yang berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) itu habis diberikan kepada pemenang yang menyelesaikan/game/Fu, barulah kembali mengumpulkan uang pot masing-masing lagi dan seterusnya akan diulang-ulang seperti pada awal permainan judi kartu remi tersebut;-----
- Bahwa pada waktu itu yang membawa uang pot adalah Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dapat diikuti oleh orang lain selain para terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang dan permainan tersebut dapat diikuti oleh maksimal 6 (enam) orang;-----

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) kali permainan/putaran, dimana Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSIS menang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan permainan judi kartu tersebut untuk mencari hiburan dan bersifat untung-untungan saja;-----
- Bahwa tempat permainan judi tersebut dapat dikunjungi oleh orang lain/semua orang karena terletak di salah satu kamar kos-kosan milik saksi KAROLUS AGUNG di wae Tuak, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat karena terlihat dan dekat dengan jalan umum;-----
- Bahwa permainan judi tersebut tidak mendapatkan ijin baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwajib;-----
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna merah yang diamankan dari para terdakwa dan ditemukan di tempat permainan judi kartu remi tersebut;---

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna merah;-----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan yang saling berkaitan, Majelis Hakim

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan para Terdakwa dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI, Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSI, Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Rumah Kost Sdr. KAROLUS AGUNG di Wae Tuak, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bermain judi kartu;-----
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI, Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSI, Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON, yang mana bersama-sama sepakat untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi yang disebut dengan istilah bermain 13 (tiga belas) yang mana dalam permainan tersebut menggunakan 2 (dua) pak kartu remi dengan uang taruhan yang digunakan sebagai pot sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga uang pot yang terkumpul dari para terdakwa semuanya berjumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang pada waktu itu di pegang oleh Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE, dimana uang pot tersebut digunakan untuk membayar kepada pemain/para terdakwa yang kartunya gem (fu) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tiap putaran sampai uang pot berjumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut habis;-----
- Bahwa cara melakukan permainan judi kartu remi tersebut adalah pemain terdiri dari 4 (empat) orang, dimana pada awalnya kartu dikocok oleh salah seorang pemain lalu kartu tersebut dibagikan oleh pemain yang mengocok kartu tersebut kepada para pemain lainnya secara berurutan dari kiri ke kanan dengan masing-masing pemain mendapat pembagian kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu dan kartu sisanya diletakkan di tengah untuk dijadikan kartu tarik pada setiap putaran permainan sambil menyusun mata kartu hingga gem (fu) dan setelah kartu tersebut dibagikan masing-masing pemain akan menyusun kartunya sambil memperhatikan kartunya apakah angka mata kartunya tersebut sudah langsung gem (fu) lalu dimulai permainan sampai kartu tersebut gem (fu), dan apabila ada salah seorang pemain yang kartunya gem (fu) maka pemain tersebut berhak untuk mengambil uang pot sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pada putaran permainan

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya pemain yang kartunya gem (fu) tersebut akan bertugas untuk membagikan kartu kepada pemain lainnya seperti pada awal permainan sampai uang pot yang terkumpul tersebut habis dan begitu seterusnya;-----

- Bahwa Terdakwa I Agustinus Parung alias Agus dalam usaha judi rolex tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) kali permainan/putaran, dimana Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSIS kalah sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan membawa uang pot sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON kalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi tersebut bukan sebagai mata pencaharian para terdakwa melainkan hanya untuk mencari hiburan dan bersifat untung-untungan saja;-----
- Bahwa tempat permainan judi tersebut berada dipinggir jalan dan terlihat oleh khalayak ramai sehingga dapat dilihat dari jalan tersebut;-----
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut tidak ada ijin baik dari pemerintah atau dari pihak yang berwajib;-----
- Bahwa dalam penangkapan terhadap para Terdakwa yang melakukan permainan judi tersebut disita barang bukti berupa :
 1. 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna merah;-----
 2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----
 3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
 4. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);-----
 5. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
 6. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
 7. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut di atas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah dakwaan Penuntut Umum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan para terdakwa;-----

Menimbang bahwa dalam dakwaan keempat, para terdakwa telah melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;-----
2. ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum;-----
3. kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur -unsur pasal 303 bis ayat(1) ke-2 KUHP sebagai berikut :

Unsur 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**barang siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegaknya, kata " barang siapa " menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata " Barangsiapa " atau " Hij " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan " Barang siapa " secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain terhadap hal tersebut;-----

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI, Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSIS, Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan serta selama berlangsungnya persidangan, para terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan dari setiap keterangan Saksi-saksi, para terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka hukum, dengan demikian unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;-----

Unsur 2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa permainan judi tersebut dilakukan ditempat umum atau dapat dilihat oleh khalayak umum yang lewat sehingga dapat menarik khalayak umum untuk ikut bermain permainan judi tersebut;-----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI, Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSIS, Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON telah bersama-sama sepakat untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi yang disebut dengan istilah bermain 13 (tiga belas, di Rumah Kost Sdr. KAROLUS AGUNG di Wae Tuak, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang mana tempat tersebut berada persis dipinggir jalan dan dapat dilihat dari jalan yang biasanya untuk orang lewat sehingga terlihat bahwa para Terdakwa bermain judi;-----

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI, Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSIS, Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE dan Terdakwa IV

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LORENSIUS ANTO Alias LON melakukan perjudian ditempat kost yang berada dipinggir jalan dan dapat terlihat oleh khalayak ramai yang melewati jalan tersebut. Dengan demikian unsur "main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum" telah terpenuhi;

Unsur 3. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang bahwa pengertian mendapatkan ijin adalah persyaratan administrative oleh penguasa atau pemimpin sebagai representative kekuasaan yang diberikan oleh Negara kepadanya yang harus dimiliki oleh subyek hukum yang melakukan perbuatan perjudian atau yang mempunyai usaha judi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari pihak Kepolisian Manggarai Barat yang menangkap para Terdakwa dan keterangan Para Terdakwa, bahwa para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dari pembuktian perbuatan Terdakwa I ARDIANUS BARONG Alias ARDI, Terdakwa II TARSISIUS MURUK Alias TARSI, Terdakwa III ANSELMUS ANO Alias ANCE dan Terdakwa IV LORENSIUS ANTO Alias LON, telah memenuhi unsur tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis dari dakwaan kedua Penuntut Umum di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa berwenang**";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, sehingga untuk itu kepada Para Terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak moral dan membentuk watak pemalas;-----

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan mengaku menyesal;-----
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para Terdakwa masih tergolong muda, dengan harapan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari;-----

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan bersifat edukatif, korektif dan preventif;-----

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 33 KUHP, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1989, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2119 K/Pid/1988 tanggal 2 Januari 1989);-----

Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;-----

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARDIANUS BARONG** Alias **ARDI**, **Terdakwa II. TARSISIUS MURUK** Alias **TARSI**, **Terdakwa III. ANSELMUS ANO** Alias **ANCE** dan **Terdakwa IV. LORENSIUS ANTO** Alias **LON**, dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa berwenang";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna merah;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);-----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **Selasa** tanggal **16 September 2014**, oleh kami **AGUS DARMANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.** dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MIRA SURAHMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dihadiri oleh **ONENTA SAHID, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan dihadapan Para Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.

AGUS DARMANTO, S.H., M.H.

ttd

2. ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MIRA SURAHMAN, S.H.

Perkara Pidana Nomor 55 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ